



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / E / 0804

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari Taman Kanak-Kanak Islam Kauman Nomor 23/TK.I/II/2016 tanggal Februari 2016 perihal Permohonan Izin Perubahan Lokasi Operasional, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan izin baru penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Kauman
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Rumpun Pendidikan : Khusus
Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. KH. Wahid Hasyim Gg.1 No. 14
Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur
Nama Yayasan : Yayasan An Nahla
Nomor SK Izin Pendirian Awal : 727.1/I03.54/DS/1998
Tanggal SK Izin Pendirian : 25 April 1998

Mulai tanggal dibuatnya Surat Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, penyelenggaraan pendidikan sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

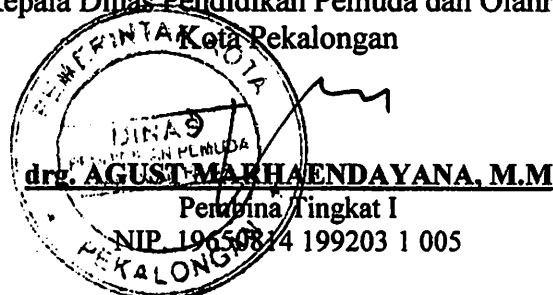
1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Izin penyelenggaraan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian Surat Pembaharuan Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 24 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Pekalongan



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Timur
2. Arsip